



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh : -----

M. ARIS Bin OMPO, Tempat dan tanggal lahir Bulukumba 10 November 1983, Agama Islam, Pekerjaan POLRI pada Kantor Mapolsek Lasusua Kolaka Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **M. YUSRI, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kolaka Keadilan, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 23 Juli 2018, dibawah Register Nomor 30/SK/Pid.Pra/2018/PN Kka., Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Lawan

Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kolaka Utara di Lasusua Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kolaka Utara yang beralamat di Jln. Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **LA ODE ARWAHI, S.H.**, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Kewarganegaraan Indonesia, NRP 68120584, Jabatan Kepala Bidang Hukum Polda Sultra;-----
2. **BAMBANG TRI JANA, S.H.**, Pangkat Inspektur Polisi Satu, Kewarganegaraan Indonesia, NRP 74050154, Jabatan Kaur Banhatkum Bidkum Polda Sultra;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TAUFIQ IBRAHIM, S.H., Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu, Kewarganegaraan Indonesia, NRP 71100236, Jabatan PS. Paur Kermalem Bidkum Polda Sultra;-----

4. MUHAMMAD RIJAL, S.H., M.H., Pangkat Briпка, Kewarganegaraan Indonesia, NRP 82040396, Jabatan PS. Paur Rapkum Bidkum Polda Sultra;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 10 Agustus 2018, dibawah Register Nomor 37/SK/Pidana/2018/PN Kka., Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut** : -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka., tanggal 24 Juli 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka., tanggal 25 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----Telah membaca berkas perkara Praperadilan tersebut;-----

-----Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak;---

-----Telah mendengar keterangan saksi, yang diajukan oleh Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan, berdasarkan Surat Permohonan Praperadilan, tertanggal 24 Juli 2018, yang selengkapannya mendalilkan sebagai berikut :-----

Adapun dasar dan alasan hukum PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21 / PUU-XII / 2014 Negara Republik ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan Praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini *tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat* ;-----

Halaman 2 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap /17 / VII / 2018 / Reskrim diduga telah melakukan tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sebagai mana diatur dalam Pasal 81 ayat (3), Jo pasal 76D Subs pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 1 tahu 2016, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;-----
3. Bahwa PEMOHON merasa Keberatan ditetapkan sebagai TERSANGKA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN terhadap ANAK oleh TERMOHON. karena PEMOHON bukanlah seorang PELAKU PENCABULAN melainkan PEMOHON adalah seorang POLISI pada Kantor POLSEK LASUSUA sebagai KANIT RESKRIM sehingga PEMOHON sangat keberatan karena PEMOHON tidak melakukan Tindak Pidana Persetubuhan, sebagaimana yang telah disangkakan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON. oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum PEMOHON mengajukan Peromohonan PEMERIKSAAN PRAPERADILAN sesuai Hak PEMOHON, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf “a” KUHAP Jo Pasal 79 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) R.I. Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 Oktober 2014;-----
4. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 26 / VII / 2018 / Sultra / Res Kolut, tanggal 16 Juli 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 18 .a / VII / 2018 / Reskrim. Tanggal 17 Juli 2018. Serta Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 17 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 16 Juli 2018, dan Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh dr. SYARIF yang merupakan dokter Ahli kandungan pada Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kolaka Utara. Dimana Visum yang telah ditandatangani oleh dr. SYARIF hanya dapat berlaku 1 x 24 jam sejak kejadian, padahal perbuatan Pencabulan yang disangkakan kepada PEMOHON berlangsung pada bulan Maret 2018. Yang berarti perbuatan Pencabulan sudah berlangsung 4 (Empat) bulan 13 (Tiga belas) hari sejak kejadian hingga dilaporkannya;-----
5. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka sangatlah jelas Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh dr. SYARIF yang merupakan dokter Ahli kandungan pada Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kolaka Utara yang diajukan oleh TERMOHON Tidak dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara yang disangkakan PEMOHON, mengingat tenggang waktu laporan

Halaman 3 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAPOR dari tanggal kejadian yakni tanggal 29 Maret 2018 dengan laporan kejadian tanggal 16 Juli 2018 adalah tenggang waktu 4 bulan 13, hari, hal tersebut merupakan waktu yang sangat lama, sehingga dengan demikian Visum Et Refertum yang dijadikan satu-satunya bukti tertulis oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tindak Pidana Pencabulan adalah patut untuk ditolak;-----

6. Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan tersangka Pencabulan kepada PEMOHON sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 17 / VII / 2018 / Reskrim, tertanggal 16 Juli 2018, adalah tidak profesional dan Proporsional oleh karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan, dimana TERMOHON terlebih dahulu menetapkan PEMOHON sebagai tersangka kemudian melakukan Penyidikan (Vid. BAP. PEMOHON sebagai TERSANGKA hal.1;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas tindakan TERMOHON bertentangan dengan *fungsi penyidikan* yang mana mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan. Namun oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam tindak Pidana yang telah disangkakan TERMOHON kepadanya tidak melakukan penyidikan terlebih dahulu dan langsung menetapkan PEMOHON Pra Peradilan sebagai Tersangka, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh KUHAP dan Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian R.I.;-----

Bahwa berdasarkan angka 1.3. dan angka 1.4 amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 21 / PUU – XII / 2014 tanggal 28 Oktober 2014, maka dalam menetapkan seseorang jadi Tersangka Penyidik HARUS membuat atau memiliki *Suatu Produk Hukum* yang dapat dipertanggung jawabkan berupa *PENETAPAN* orang yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagai TERSANGKA;-----

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) R.I. Nomor : 21 / PUU- XII / 2014, tanggal 28 Oktober 2014, frasa “ bukti permulaan “, “ Bukti Permulaan yang cukup “ dan “ Bukti yang cukup “ yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Jo Pasal 17 Jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “*minimal 2 (dua) alat bukti* “ yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;-----
8. Bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, maka PENYIDIK harus melakukan *Penyidikan* terlebih dahulu untuk *memperoleh setidaknya 2 (dua) dari 3 (tiga) alat bukti yang sah* yang dapat diperoleh *ditingkat*

Halaman 4 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan yang menerangkan dan menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan calon Tersangka pada tempat dan waktu (*Locus dan Tempus delicti*) tindak Pidana yang disangkakan “*Bukan berdasarkan kecurigaan Subjektif Penyidik*”;-----

9. Bahwa perinsip yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 28 .K / Kr / 1977, tanggal 17 April 1978 tersebut menyatakan *seseorang dapat dinyatakan sebagai TERSANGKA* ataupun diduga melakukann Tindak Pidana yang disangkakan *hanya apabila ada minimal 2 (dua) orang saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Tersangka pada Tempat dan Waktu (Locu dan Tempus delicti) tindak Pidana yang disangkakan;*-----

Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara *Tindak Pidana PERSETUBUHAN*, adalah tidak sah dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa PEMOHON adalah seorang POLISI yang bertindak berdasarkan tugas dan tanggungjawab sebagai Penyidik Kepolisian pada Polsek Lasusua melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pencurian elektro (Televisi dan Hendphone) yang dilakukan oleh lelaki HERMAN keluarga Pelapor yang sementara dalam penyidikan PEMOHON guna mengamankan barang bukti milik korban serta memelihara ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang merupakan tugas dan tanggungjawab seorang POLISI;-----
- b. Bahwa tindakan PEMOHON sebagai Penyidik tersebut diatas sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1981 pasal 7 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;-----
- c. Bahwa yang dimaksud dengan TERSANGKA berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa oleh karena itu, seharusnya menurut hukum penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA didasarkan adanya “Bukti Permulaan” yang cukup;-----
- d. Bahwa dengan adanya Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 17 / VII / 2018 / Reskrim, tertanggal 16 Juli 2018, atas nama PEMOHON dalam *Tindak Pidana Persetubuhan* tanpa adanya *Penyidikan terlebih dahulu* adalah salah satu kealfaan TERMOHON yang menunjukkan bahwa PEMOHON tidak cukup bukti ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara a quo, yang seyogyanya TERMOHON dalam hal menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka seharusnya menurut cara yang ditentukan dalam undang – undang;-----

Halaman 5 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam tindak pidana persetubuhan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada, melainkan *hanya berdasarkan lapoaran dan kecurigaan Subjektif Penyidik semata* “ hal ini dapat terlihat pada : -----

1. Laporan Polisi Nomor : LP / 26/VII / 2018/ Sultra / Res. Kolut. tanggal 16 Juli 2018;-----
2. Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 17 / VII/2018/Reskrim tanggal 16 Juli 2018;-----
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 18 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 16 Juli 2018;-----
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 18 .a / VII / 2018. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Tanggal 17 Juli 2018;-----
5. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 15 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 16 Juli 2018;-----
6. Visum Et Refertum tanggal 16 Juli 2018;-----

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam tindak pidana persetubuhan dengan hanya menggunakan waktu 1 (satu) hari saja, adalah tindakan yang tidak profesional dan tidak porposional;-----

11. Bahawa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA Tindak Pidana *PERSETUBUHAN* berdasarkan adanya Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 17 / VII / 2018 / Reskrim, tertanggal 16 Juli 2018,atas nama TERSANGKA MUH. ARIS Bin OMPO adalah tidak sah menurut hukum;-----

PEMBAHASAN HUKUM.-----

Penetapan TERSANGKA, terhadap PEMOHON tidak sah karena : -----

1. Visum Et Revertum hanya dapat berlaku 1 x 24 jam, sementara tindak pidana Persetubuhan yang disangkakan PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 26 / VII / 2018/ Sultra / Res. Kolut, tanggal 16 Juli 2018, terjadi pada tanggal 29 Maret 2018. Sehingga dengan demikian Visum Et Refertum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara sebagaimana yang disangkakan PEMOHON, maka sangatlah jelas bahwa perkara yang disangkakan kepada PEMOHON tidak cukup bukti untuk ditindak lanjuti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tanpa penyidikan terlebih dahulu adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan hukum diatas, maka PEMOHON memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kolaka agar menetapkan Hakim Praperadilan, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Praperadilan sebagai berikut :---

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON M. ARIS BIN OMPO. sebagai TERSANGKA yang dituduh melakukan Tindak Pidana *Persetubuhan* , sebagaimana *Pasal 81 ayat (3), Jo pasal 76D Subs pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 1 tahu 2016, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak*, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 17 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 16 Juli 2018 atas nama PEMOHON M. ARIS BIN OMPO adalah **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;-----
3. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah **BATAL DEMI HUKUM DAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;-----
4. Menyatakan segala produk hukum lanjutan TERMOHON yang dihasilkan dari Penyidikan dan Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA secara mutatis mutandis **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh dr. SYARIF yang merupakan dokter Ahli kandungan pada Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kolaka Utara yang dijadikan alat bukti dalam perkara yang disangkakan PEMOHON adalah **BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;-----
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap diri PEMOHON M. ARIS BIN OMPO. atas kasus tindak Pidana *Persetubuhan* yang dituduhkan PEMOHON sebagaimana diatur dalam *Pasal 81 ayat (3), Jo pasal 76D Subs pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 1 tahu 2016, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak*;-----

Halaman 7 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan harkat dan martabat PEMOHON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
8. Memerintahkan TERMOHON untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini;-----
9. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon telah hadir Kuasanya, masing-masing, seperti tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis, pada tanggal 13 Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa setelah Termohon menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon; -----

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini : -----

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan praperadilan Pemohon angka 1 yang mendasarkan dalilnya kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, awalnya Termohon bertanya mengenai Negara Republik mana di dunia ini yang dimaksud oleh Pemohon karena tidak jelasnya dasar permohonan tersebut, namun pada akhirnya Termohon berkesimpulan bahwa kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh Pemohon Praperadilan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 28 April 2015 yang menegaskan dalam amar putusannya: **1.3.Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka,pengeledahan dan penyitaan.**Termohon hanya menyarankan kepada Pemohon Praperadilan untuk lebih profesional dalam mendalilkan sesuatu sehingga tidak terkesan asal-asalan sebagaimana dalam dalilnya yang juga menyebutkan “pemeriksaan surat”, padahal hal tersebut sama sekali tidak tersurat dalam amar putusan *a quo*;-----

Halaman 8 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah tersangka dugaan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur ex Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Subs Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/18/VII/2018/Reskrim, tanggal 16 Juli 2018 dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17/VII/2018/Reskrim, tanggal 16 Juli 2018;-----
3. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan angka 3 yang pada pokoknya Pemohon merasa keberatan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara *a quo* adalah hak Pemohon dan praperadilan ini adalah ranah untuk menguji apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan hukum acara pidana dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Termohon mengapresiasi Pemohon Praperadilan yang nota bene adalah Anggota Polri yang telah menjabat sebagai Kanit Reskrim sejak Tahun 2004 sampai dengan saat ini untuk menguji sejauh mana Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum sehingga menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka;-----
4. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;-----

Penetapan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu Termohon dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/26/VII/2018/SULTRA/SPKT RES KOLUT tanggal 16 Juli 2018 kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/18/VII/2018/Reskrim, tanggal 16 Juli 2018. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/18/VII/2018/Reskrim tanggal 16 Juli 2018, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu M. Arsyad bin Sapo (Pelapor), Hariati binti M. Arsyad(saksi korban), Sitti Ramlah Binti Harullah, Jumiaty Binti Mappadulung, diperkuat dengan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Visum a.n. Hariati Binti M. Arsyad dengan Nomor: 37/VER/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa masing-masing dr. Syarif Nur, Sp. OG., M. Kes., dr. Nurlaela dan dr. Wildanah pada Kantor Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara dengan kesimpulan bahwa **Dari pemeriksaan di atas, robekan pada selaput darah pada arah jam 09, 11, 03 dan 05 merupakan**

Halaman 9 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



robekan lama yang disebabkan karena gesekan dengan benda padat. Dengan adanya keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang bersesuaian, maka menurut Termohon telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Termohon sehingga Pemohon Praperadilan diduga telah melakukan suatu tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. Oleh karena itu, penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tentang “prinsip batas minimal pembuktian” dan juga pasal 184 KUHAP tentang “alat bukti yang sah”;-----

5. Bahwa dalil Pemohon angka 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Syarif hanya dapat berlaku 1 x 24 jam sejak kejadian, sedangkan kejadian terjadi pada tanggal 29 Maret 2018 atau sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan dan 13 (tiga belas) hari sehingga alat bukti tersebut harus ditolak;-----

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut : -----

- Bahwa Termohon berharap kepada Pemohon untuk memahami lebih mendalam terkait dengan hal apa saja yang akan diuji dalam ranah praperadilan;-----
- Bahwa untuk menilai terbukti tidaknya peristiwa pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon Praperadilan, maka hal tersebut bukan ranah dari praperadilan karena hal tersebut telah menguji kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang berakibat masuk pada materi penilaian dalam pemeriksaan perkara pidana pokoknya yang merupakan kewenangan hakim pidana dalam perkara *a quo*;-----
- Dengan demikian, maka dalil-dalil Pemohon Praperadilan angka 4 dan 5 tersebut sama sekali tidak berdasar sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak;-----

6. Bahwa dalil Pemohon angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/17/VII/2018/Reskrim, tertanggal 16 Juli 2018, dilakukan secara tidak profesional dan proporsional oleh karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan karena Termohon terlebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai tersangka kemudian melakukan penyidikan;-----



Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon setelah menerima Laporan Dugaan Tindak Pidana, kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/18/VII/2018/Reskrim, tanggal 16 Juli 2018;-----
- Kemudian Termohon melakukan serangkaian tindakan hukum untuk selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/18/VII/2018/Reskrim tanggal 16 Juli 2018;-----
- Dengan dasar Surat Perintah Penyidikan di atas, maka Termohon melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan pokok perkara;-----
- Setelah Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mendapatkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum a.n. Hariati Binti M. Arsyad dengan Nomor: 37/VER/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa masing-masing dr. Syarif Nur, Sp. OG., M. Kes., dr. Nurlaela dan dr. Wildanah pada Kantor Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara dengan kesimpulan bahwa **“Dari pemeriksaan di atas, robekan pada selaput darah pada arah jam 09, 11, 03 dan 05 merupakan robekan lama yang disebabkan karena gesekan dengan benda padat”**, maka hal tersebut kemudian dipaparkan dalam Gelar Perkara dan atas keyakinan Termohon berdasarkan kesimpulan peserta gelar, maka terhadap Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;-----
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka didasarkan dari penyidikan yang darinya Penyidik menemukan adanya dua alat bukti, dan kemudian berdasarkan penilaian penyidik atas dua alat bukti tersebut Pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka, dimana kewenangan dimaksud merupakan otoritas dan diskresi penyidik;-----
- Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka, senyatanya Termohon juga telah menerbitkan Surat Nomor: SPDP/15/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/18/VII/2018/Reskrim, tanggal 16 Juli 2018;-----



- Bahwa dengan tindakan Termohon menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon Praperadilan dalam sehari dengan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara profesional, maka dalil-dalil Pemohon Praperadilan *a quo* telah terbantahkan dan menurut hukum sangat beralasan untuk ditolak;-----
- 7. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon angka 4 dan 6 di atas, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tentang “prinsip batas minimal pembuktian” dan juga pasal 184 KUHAP tentang “alat bukti yang sah” Junctis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014. Dengan demikian, maka dalil Pemohon Praperadilan angka 7 dan 8 telah terbantahkan dan menurut hukum beralasan untuk ditolak;-----
- 8. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Praperadilan angka 9 adalah dalil-dalil yang sifatnya pengulangan atas dalil-dalil permohonan sebelumnya yang telah terjawab dalam bantahan Termohon angka 2 s.d. 8, dan **menurut Termohon bahwa dalil angka 9 huruf e nomor 3** tersebut sekaligus menjawab dalil-dalil dari Pemohon sendiri bahwa proses penyidikan atas tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon Praperadilan didasari dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/18/VII/2018/Reskrim, tanggal 16 Juli 2018 dengan sejumlah produk hukum sebagai bagian dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, Termohon tidak akan menjawab secara rinci dalil-dalil tersebut dan memohon agar dalil tersebut ditolak karena tidak berdasar hukum dan sifatnya sangat kontradiktif;-----
- 9. Oleh karena penetapan tersangka atas diri Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dalam petitum angka 2 sangat beralasan untuk ditolak;-----
- 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan upaya hukum lainnya termasuk menerbitkan segala produk hukum lanjutan atas proses penyidikan atas diri Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka berdasar menurut hukum jika petitum Pemohon angka 3, 4, 5, 6 dan 7 juga dinyatakan ditolak;-----

11. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik, pada tanggal 14 Agustus 2018;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik, pada tanggal 15 Agustus 2018;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Nomor : SPDP/15/VII/2018/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, atas nama Tersangka M. ARIS Bin OMPO, tertanggal 20 Juli 2018, (Bukti P-1);-----
2. Foto copy Surat Ketetapan, Nomor : S.Tap/17/VII/2018/Reskrim, memutuskan menetapkan M. ARIS Bin OMPO, menjadi Tersangka, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti P-2);-----
3. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, atas nama M. ARIS Bin OMPO, tertanggal 17 Juli 2018, (Bukti P-3);-----
4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka, atas nama M. ARIS Bin OMPO, tertanggal 28 Juli 2018, (Bukti P-4);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Laporan Polisi, No. Pol. : LP/26/VII/2018/SULTRA/SPKT RES KOLUT, atas nama Terlapor M. ARIS, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-1);-----
2. Foto copy Surat Perintah Tugas, Nomor : SP.Gas/18/VII/2018/Reskrim, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-2);-----
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP.Sidik/18/VII/2018/Reskrim, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-3);-----
4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, atas nama M. ARSYAD Bin SAPO, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-4);-----
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban, atas nama HARIATI Binti M. ARSYAD, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-5a);-----
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi korban, atas nama HARIATI Binti M. ARSYAD, tertanggal 6 Agustus 2018, (Bukti T-5b);-----
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, atas nama SITTI RAMLAH Binti HARULLAH, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-6);-----
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, atas nama JUMIATI Binti MAPPADULUNG, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-7);-----
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, atas nama HERI KISWANTO Bin MUH. ARSYAD, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-8);-----
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, atas nama MUHTAR Bin MUHAMMAD, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-9);-----
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, atas nama ANAS Bin H. MUHAMMAD, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-10);-----
12. Foto copy Visum Et Repertum, Nomor : 37/VER/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018, atas nama HARIATI Binti M. ARSYAD, (Bukti T-11);-----
13. Foto copy Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Sdr. Bripka M. ARIS Di Mapolsek Lasusua, Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolut, (Bukti T-12);-----
14. Foto copy Surat Ketetapan, Nomor : S.Tap/17/VII/2018/Reskrim, memutuskan menetapkan M. ARIS Bin OMPO, menjadi Tersangka, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-13);-----

Halaman 14 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP.Sidik/18.a/VII/2018/Reskrim, tertanggal 17 Juli 2018, (Bukti T-14);-----
16. Foto copy Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP.Sita/15/VII/2018/Reskrim, tertanggal 16 Juli 2018, dan Berita Acara Penyitaan, tertanggal 16 Juli 2018, (Bukti T-15);-----
17. Foto copy Penetapan Persetujuan Penyitaan, No. 163/Pen.Pid/VII/2018/PN Kka., tertanggal 20 Juli 2018, (Bukti T-16);-----
18. Foto copy Surat Nomor : SPDP/15/VII/2018/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, atas nama Tersangka M. ARIS Bin OMPO, tertanggal 20 Juli 2018, (Bukti T-17);-----
19. Foto copy Surat Nomor : B-816/R.3.16/Euh.1/08/2018, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka M. ARIS Bin OMPO, melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Subs Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU sudah lengkap, tertanggal 13 Agustus 2018, (Bukti T-18);-----
20. Foto copy Berita Acara Serah Terima Tersangka Dan Barang Bukti, tertanggal 14 Agustus 2018, (Bukti T-19);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Termohon juga telah mengajukan saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi KARTONO KADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;-----
- Bahwa pelakunya diduga dilakukan oleh Pemohon;-----
- Bahwa saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;-----
- Bahwa Laporan Polisi, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 16 Juli 2018;-----

Halaman 15 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, adalah M. ARSYAD;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan tugas tersebut, ada Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saksi-saksi yang diperiksa sebanyak 7 (tujuh) orang, pada hari itu juga, dan Saksi memeriksa : M. ARSYAD;-----
- Bahwa pada hari itu juga dilakukan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban HARIATI, setelah ada Laporan Polisi;-----
- Bahwa yang memeriksa Anak Korban, pada saat diambil Visum Et Repertum, ada 3 (tiga) dokter;-----
- Bahwa Gelar perkara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2018, malam;-----
- Bahwa Penetapan Tersangka tanggal 16 Juli 2018;-----
- Bahwa Pemohon diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat pemeriksaan tambahan didampingi oleh M. YUSRI, S.H., Penasihat Hukum Pemohon;-----
- Bahwa Surat Perintah Sita, tanggal 16 Juli 2018;-----
- Bahwa Barang bukti disita dari Anak KORBAN HARIATI;-----
- Bahwa SPDP dikeluarkan tanggal saksi lupa, ditembuskan kepada Kapolda Sultra, Dir Reskrim Polda Sultra, Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, dan Terlapor;-----
- Bahwa Penyidikan sudah lengkap dan selesai;-----
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan 2 (dua) kali, yang pertama belum digelar perkara atau belum ditahu Tersangkanya, setelah tahu Tersangkanya, lalu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut nama Tersangkanya;-----
- Bahwa yang diperoleh dari pemeriksaan sudah cukup bukti;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana terlampir dalam berita acara berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Halaman 16 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap /17 / VII / 2018 / Reskrim diduga telah melakukan tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sebagai mana diatur dalam Pasal 81 ayat (3), Jo pasal 76D Subs pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 1 tahu 2016, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;-----
- Bahwa PEMOHON merasa Keberatan ditetapkan sebagai TERSANGKA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN terhadap ANAK oleh TERMOHON. karena PEMOHON bukanlah seorang PELAKU PENCABULAN melainkan PEMOHON adalah seorang POLISI pada Kantor POLSEK LASUSUA sebagai KANIT RESKRIM sehingga PEMOHON sangat keberatan karena PEMOHON tidak melakukan Tindak Pidana Persetubuhan, sebagaimana yang telah disangkakan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON. oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum PEMOHON mengajukan Permohonan PEMERIKSAAN PRAPERADILAN sesuai Hak PEMOHON, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf “a” KUHAP Jo Pasal 79 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) R.I. Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 Oktober 2014;-----
- Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 26 / VII / 2018 / Sultra / Res Kolut, tanggal 16 Juli 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 18 .a / VII / 2018 / Reskrim. Tanggal 17 Juli 2018. Serta Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 17 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 16 Juli 2018, dan Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh dr. SYARIF yang merupakan dokter Ahli kandungan pada Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kolaka Utara. Dimana Visum yang telah ditandatangani oleh dr. SYARIF hanya dapat berlaku 1 x 24 jam sejak kejadian, padahal perbuatan Pencabulan yang disangkakan kepada PEMOHON berlangsung pada bulan Maret 2018. Yang berarti perbuatan Pencabulan sudah

Halaman 17 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung 4 (Empat) bulan 13 (Tiga belas) hari sejak kejadian hingga dilaporkannya;-----

- Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka sangatlah jelas Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh dr. SYARIF yang merupakan dokter Ahli kandungan pada Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kolaka Utara yang diajukan oleh TERMOHON Tidak dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara yang disangkakan PEMOHON, mengingat tenggang waktu laporan PELAPOR dari tanggal kejadian yakni tanggal 29 Maret 2018 dengan laporan kejadian tanggal 16 Juli 2018 adalah tenggang waktu 4 bulan 13, hari, hal tersebut merupakan waktu yang sangat lama, sehingga dengan demikian Visum Et Refertum yang dijadikan satu-satunya bukti tertulis oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tindak Pidana Pencabulan adalah patut untuk ditolak;-----
- Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan tersangka Pencabulan kepada PEMOHON sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 17 / VII / 2018 / Reskrim, tertanggal 16 Juli 2018, adalah tidak profesional dan Porposional oleh karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan, dimana TERMOHON terlebih dahulu menetapkan PEMOHON sebagai tersangka kemudian melakukan Penyidikan (Vid. BAP. PEMOHON sebagai TERSANGKA hal.1);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, telah dibantah oleh Termohon dalam Jawabannya dan Repliknya, sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum membahas persoalan perihal sah atau tidaknya Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan perihal benarkah Hakim Pra Peradilan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Praperadilan telah diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dimana dalam Pasal 77 KUHAP telah dirumuskan mengenai obyek Praperadilan, sebagai berikut :-----

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;-----

Halaman 18 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, obyek Praperadilan telah diperluas, yaitu selain sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP, juga ditambah dengan Penetapan Tersangka, Penyitaan, dan Penggeledahan, sehingga Penetapan seseorang menjadi Tersangka merupakan obyek pemeriksaan Praperadilan, dan oleh karena yang menjadi Termohon adalah **Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kolaka Utara di Lasusua Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kolaka Utara** yang beralamat di **Jln. Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara**, dimana kedudukannya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, maka Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sendirinya mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah benarkah tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, terkait dalam perkara dugaan Tindak Pidana *persetubuhan terhadap anak dibawah umur, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai mana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Subs Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sah secara hukum ?*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP disebutkan : *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Calon Tersangka, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pertimbangan Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menyebutkan bahwa :-----

.....*“oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas les stricta dalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan*

Halaman 19 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”;

-----Menimbang, bahwa alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, benarkah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, oleh Termohon dalam perkara a quo telah didasarkan atas sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP tersebut;

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan, benarkah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, oleh Termohon dalam perkara a quo telah didasarkan atas sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan, **apakah proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?**;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan tidak mengajukan bukti saksi;

-----Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-19, dan mengajukan bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelidikan dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;--

-----Menimbang, bahwa Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi Penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain yang berupa : upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya (PP-KUHAP, halaman 25 dan 27);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 KUHAP :-----

1. Penyidik adalah :-----
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;-----
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;-----
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 KUHAP :-----

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :-----
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;-----
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;-----
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;-----
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;-----
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;-----
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;-----
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;-----
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;-----
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;-----
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;-----
3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dalam ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Telegram, Kabareskrim POLRI, Nomor : ST/225/VII/2017/Bareskrim, tertanggal 31 Juli 2017, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor : 130/PPU/XIII/2015, pada poin tujuh menyatakan, bahwa apabila Penyidik dalam proses sidik telah mengirimkan SPDP yang belum cantumkan nama Tersangka, kemudian Penyidik menetapkan Tersangka maka Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan tentang Penetapan Tersangka dengan lampiran SPDP yang sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, bahwa pihak Kepolisian selaku Penyidik (Termohon) telah menerima Laporan Polisi, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, pada tanggal 16 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti T-2, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, pada tanggal 16 Juli 2018;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, terkait adanya Laporan Polisi (Vide bukti T-1) menyangkut tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur, pada tanggal 16 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, bukti T-5a, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-10, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan saksi-saksi atas nama : HARIATI Binti M. ARSYAD, M. ARSYAD Bin SAPO, SITTI RAMLAH Binti HARULLAH, JUMIATI Binti MAPPADULUNG, HERI KISWANTO Bin MUH. ARSYAD, MUHTAR Bin MUHAMMAD, dan ANAS Bin H. MUHMAD, pada tanggal 16 Juli 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, telah dilakukan Visum Et Repertum, atas Anak Korban HARIATI Binti M ARSYAD, pada tanggal 16 Juli 2018;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, telah dilakukan gelar perkara oleh Termohon, terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, pada tanggal 16 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik saksi-saksi (Vide bukti T-4, bukti T-5a, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-10), alat bukti surat (Vide bukti T-11), dan hasil gelar perkara (Vide bukti T-12), maka Termohon mengeluarkan bukti T-13 (Vide bukti P-2) berupa : Surat Ketetapan, Nomor : S.Tap/17/VII/2018/Reskrim, memutuskan menetapkan M. ARIS Bin OMPO (Pemohon), menjadi Tersangka, tertanggal 16 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, pada tanggal 17 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, pada tanggal 16 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon (Vide bukti T-15), maka berdasarkan bukti T-16 Pengadilan Negeri Kolaka telah mengeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan barang bukti tersebut, pada tanggal 20 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 (Vide bukti P-1), bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, pada tanggal 20 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18, pihak Kejaksaan Negeri Kolaka Utara selaku Penuntut Umum, telah mengirimkan surat kepada Termohon, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka M. ARIS Bin OMPO, melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Subs Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU, sudah lengkap, tertanggal 13 Agustus 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19, bahwa karena berkas perkara atas nama (Pemohon) telah dinyatakan lengkap, maka Termohon menyerahkan Pemohon beserta barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Kolaka Utara selaku

Halaman 23 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, untuk dilakukan tindakan Penuntutan, pada tanggal 14 Agustus 2018;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARTONO KADRI, bahwa
:-----

- Saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;-----
- Pelakunya diduga dilakukan oleh Pemohon;-----
- Saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;-----
- Laporang Polisi, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 16 Juli 2018;-----
- Yang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, adalah M. ARSYAD;-----
- Pada saat saksi melakukan tugas tersebut, ada Surat Perintah Tugas;-----
- Saksi-saksi yang diperiksa sebanyak 7 (tujuh) orang, pada hari itu juga, dan Saksi memeriksa : M. ARSYAD;-----
- Pada hari itu juga dilakukan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban HARIATI, setelah ada Laporan Polisi;-----
- Yang memeriksa Anak Korban, pada saat diambil Visum Et Repertum, ada 3 (tiga) dokter;-----
- Gelar perkara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2018, malam;-----
- Penetapan Tersangka tanggal 16 Juli 2018;-----
- Pemohon diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat pemeriksaan tambahan didampingi oleh M. YUSRI, S.H., Penasihat Hukum Pemohon;-----
- Surat Perintah Sita, tanggal 16 Juli 2018;-----
- Barang bukti disita dari Anak KORBAN HARIATI;-----
- SPDP dikeluarkan tanggal saksi lupa, ditembuskan kepada Kapolda Sultra, Dir Reskrimum Polda Sultra, Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, dan Terlapor;-----
- Penyidikan sudah lengkap dan selesai;-----

Halaman 24 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyidikan 2 (dua) kali, yang pertama belum digelar perkara atau belum ditahu Tersangkanya, setelah tahu Tersangkanya, lalu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut nama Tersangkanya;-----

- Yang diperoleh dari pemeriksaan sudah cukup bukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagaimana Hakim uraikan di atas, ternyata tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sah secara hukum ?;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata ada sebagian bukti surat Pemohon dan Termohon yang sama, oleh karena itu untuk menganut prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka pembuktian ini akan dilakukan bersamaan antara bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon sama dengan bukti T-17 yang diajukan oleh Termohon, dan bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon sama dengan bukti T-13 yang diajukan oleh Termohon, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut, telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu bukti-bukti tersebut, tidak perlu dipertimbangkan kembali;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, sudah berdasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan di dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan saksi-saksi yaitu :-----

1. Saksi M. ARSYAD Bin SAPO (saksi Pelapor) (Vide bukti T-4);-----
2. Anak Korban HARIATI Binti M. ARSYAD (Vide bukti T-5a dan bukti T-5b);-----
3. Saksi SITI RAMLAH Binti HARULLAH (Vide bukti T-6);-----
4. Saksi JUMIATI Binti MAPPADULUNG (Vide bukti T-7);-----
5. Saksi HERI KISWANTO Bin MUH. ARSYAD (Vide bukti T-8);-----

Halaman 25 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi MUHTAR Bin MUHAMMAD (Vide bukti T-9);-----

7. Saksi ANAS Bin H. MUHAMMAD (Vide bukti T-10);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum, Nomor : 37/VER/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018, atas nama HARIATI Binti M. ARSYAD;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon (M. ARIS Bin OMPO/Tersangka), dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada tanggal 17 Juli 2018 (**Vide bukti P-3**), dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan, pada tanggal 28 Juli 2018 (**Vide bukti P-4**);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Pemohon (Tersangka) tersebut, ternyata ada hubungannya satu sama lain, sedemikian rupa, sehingga dapat disimpulkan adanya suatu kejadian (peristiwa hukum) atau keadaan tertentu, yang diduga dilakukan oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan: "*Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara*", maka berdasarkan Perma tersebut, segala sesuatu, baik bukti maupun saksi, yang mengungkap/menjelaskan/menerangkan materi perkara, dinyatakan tidak relevan dalam perkara Praperadilan ini dan dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa persoalan apakah dari alat-alat bukti yang didapat di atas, mempunyai kualitas untuk membuktikan perbuatan pidana dari seorang Tersangka, hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan Majelis Hakim yang menangani pokok perkaranya, dan bukan kewenangan Hakim Pra Peradilan, dikarenakan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 telah ditentukan secara limitatif : "*Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara*";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, Termohon telah mendasarkan pada adanya keterangan Anak Korban, saksi-saksi, bukti surat (Visum Et Repertum), yang berkaitan dengan perkara *a quo*, dan sudah pula memeriksa Pemohon (Tersangka), artinya sudah berdasarkan pada sekurang-

Halaman 26 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ditambah dengan adanya barang bukti, terkait dengan perkara tersebut (Vide bukti T-15 dan T-16);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka nyatalah Pemohon dalam hal ini tidak berhasil membuktikan dalil pokok Permohonannya, dan sebaliknya Termohon berhasil membuktikan dalil pokok bantahannya, maka dengan demikian Permohonan Pemohon yang mohon agar tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana *persetubuhan terhadap anak dibawah umur*, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai mana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Subs Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan tidak sah, haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok Permohonannya, maka petitem-petitem lainnya, yang didasarkan dari petitem pokok tersebut, dengan sendirinya haruslah ditolak pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah nihil;-----

-----Mengingat, ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;-----

-----Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **21 AGUSTUS 2018**, oleh Hakim Pra Peradilan : **TRI SUGONDO, S.H.**, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua

Halaman 27 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka., tanggal 24 Juli 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh : **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kka